



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumber daya mineral dan batubara dalam skala pertambangan rakyat perlu dikendalikan untuk terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa wilayah pertambangan rakyat diperuntukkan bagi pemerataan berusaha agar penduduk di daerah memperoleh tempat dalam pengelolaan pertambangan skala terbatas;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur Ketentuan Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta Pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Tapin.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
13. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari Tata Ruang Nasional.
14. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
17. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

18. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
19. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasiproduksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
25. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
26. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan rakyat berasaskan :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. partisipatif;

- e. transparansi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan rakyat ditujukan untuk :

- a. menjamin manfaat pengelolaan pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat; dan
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Kriteria WPR

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai WPR harus memenuhi kriteria :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang - kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Penetapan WPR

Pasal 5

- (1) WPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lokasi WPR;
 - b. luasan WPR;
 - c. jenis komoditas yang ditambang;
 - d. gambar peta lokasi WPR; dan
 - e. daftar koordinat lokasi.

Pasal 6

Penetapan WPR dilakukan setelah melalui proses :

- a. penyusunan rencana WPR;
- b. koodinasi dengan Pemerintah Provinsi; dan
- c. konsultasi dengan DPRD.

Pasal 7

- (1) Pada saat proses penyusunan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah dalam WPR berhak mendapatkan koordinasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesepakatan dengan Pemilik Hak Atas Tanah untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 8

Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 9

- (1) WPR yang telah ditetapkan wajib diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh Bupati.

- (2) Materi Pengumuman WPR sekurang-kurangnya memuat :
- a. peta situasi yang menggambarkan lokasi;
 - b. luas rencana Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - c. batas dan daftar koordinat;
 - d. jenis komoditas tambang; dan
 - e. daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

IPR hanya dapat diterbitkan pada Wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 11

Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 12

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) Hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) Hektar;
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) Hektar.

Bagian Kedua

Jenis Komoditas

Pasal 13

- (1) Jenis Komoditas untuk Pertambangan Rakyat adalah Mineral dan Batubara.
- (2) Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mineral logam terdiri dari : magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, platina, magnetit, pirit, zirkonium, galena, besi, dan mineral logam lainnya;

- b. mineral bukan logam terdiri dari : kuarsa, asbes, talk, mika, ball clay, fire clay, zeolit, marmer, zirkon, kaolin, feldspar, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, dan mineral bukan logam lainnya; dan
 - c. batuan terdiri : tras, gabro, peridotit, basalt, marmer, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, tanah liat, pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (3) Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bitumen padat, batubara dan batubara muda.

Bagian Ketiga

Pihak Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 14

- (1) IPR diberikan kepada penduduk dalam wilayah daerah.
- (2) Penduduk dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.

Pasal 15

Setiap pengelolaan usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan IPR sampai dengan berakhirnya masa izin yang diberikan.

Bagian Keempat

Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 16

- (1) IPR diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk penerbitan IPR dengan luasan yang ditentukan.

- (3) Ketentuan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hal lainnya sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Permohonan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 17

Pemohon IPR adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan IPR pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi syarat administrasi, teknis, dan finansial.

Pasal 19

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. untuk orang perseorangan :
 1. kartu tanda penduduk;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
- b. kelompok masyarakat :
 1. komoditas tambang yang dimohon; dan
 2. surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
- c. koperasi :
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pasal 20

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi :

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas/daftar titik koordinat geografis;
- b. daftar peralatan;
- c. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- d. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- e. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 21

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 22

Selain pemenuhan syarat administrasi, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) terhadap pemohon, diwajibkan memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :

- a. membuat kajian lingkungan UKL-UPL sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan, bagi pemohon Kelompok Masyarakat dan Koperasi;
- b. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan, bagi pemohon Perorangan;
- c. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Reklamasi/Penutupan Tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi daerah; dan
- e. membuat surat pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 23

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan masa Izin disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 24

Pemegang IPR dalam melakukan aktifitas penambangan pada wilayah dan lokasi IPR yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen penambangan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar/persyaratan teknis penambangan yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala dan hasil produksinya kepada Bupati dan tembusannya pada Dinas.

Pasal 27

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan skala Pertambangan Rakyat.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis yang wajib ditaati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dalam rangka pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat Bupati wajib mengangkat pejabat Fungsional Inspektur Tambang.
- (3) Pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.

Pasal 29

- (1) Disamping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat berupa :
 - a. memantau dan menjaga ketertiban pertambangan rakyat;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan WPR dan kegiatan pertambangan rakyat yang berlangsung di daerah;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap pemegang IPR yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan pertambangan rakyat mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan pertambangan rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan.

BAB VII
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 31

Setiap pemegang IPR yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi denda.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan
 - c. pencabutan IPR.
- (2) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dengan kapasitas memiliki kemampuan dalam bidang pertambangan dan audit lingkungan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Dipidana sebagaimana ketentuan pemidanaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, sebagai berikut :

- a. melakukan usaha penambangan tanpa IPR;
- b. dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.

Pasal 35

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kepada pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36

Dalam hal terdapat wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Bupati melalui Dinas melakukan pencatatan hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat di daerah dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Agustus 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 08
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (84/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

I. UMUM

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan mafaat untuk kesejahteraan manusia, seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan. Kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara, tersebar di wilayah Kabupaten Tapin dan pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Pengelolaan dan pengusahaan pertambangan rakyat merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin maraknya kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di beberapa wilayah di Kabupaten Tapin, maka perlu dilakukan pengaturan sedini mungkin untuk mengurangi dan menanggulangi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berusaha. Untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas maka perlu pemberian izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pertambangan rakyat yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah pengelolaan pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemodal besar melainkan dapat dilakukan oleh masyarakat didaerah dengan modal skala terbatas yang usahanya dijalankan melalui pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah penetapan wilayah pertambangan rakyat dilakukan dengan transparan diumumkan dan diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga dapat diupayakan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan untuk menjalankan usaha pertambangan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah segala hasil yang didapat dilakukan pencatatan dan perhitungan terkait dengan tanggungjawab oleh pengelola pertambangan rakyat atau pemegang izin untuk melakukan kewajibannya melakukan pembayaran iuran yang ditentukan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah segala usaha dibidang pertambangan rakyat mengutamakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan hak dan kewajiban yang dibebankan untuk berada dalam ruang pelestarian yang bersifat berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud menyebutkan komoditas yang akan ditambang adalah komoditas pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan dan pertambangan batubara.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN adalah penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus berada diluar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) tetapi masih dalam Wilayah Pertambangan (WP).

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

Huruf b

Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi.

Huruf c

Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Koordinasi dengan masyarakat dilakukan agar kedepan tidak ada perihal keberatan sehingga kegiatan yang berjalan tidak menjadi terganggu dan Keputusan oleh Bupati tidak bersifat menyalahgunakan kewenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengumuman setelah penetapan dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dan bagi yang berkeinginan untuk menjalankan usaha pertambangan rakyat dapat menilai dan memperhitungkannya secara matang, selain itu pengumuman merupakan pelaksanaan dari asas transparansi dengan membuka peluang bagi siapa saja tanpa ada unsur diselubungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dapat dilimpahkan maksudnya tidak menutup adanya penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat berdasarkan kesiapan dan kesanggupan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Masyarakat/penduduk dalam wilayah daerah adalah penduduk yang berada di lingkungan wilayah pertambangan rakyat dan/atau masyarakat yang berada dalam satu daerah wilayah pertambangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03